

Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Wakil Menteri PAN dan RB (Detik.com 11/5), beberapa PNS bahkan sedang dalam proses persidangan uji materi UU ASN ke Mahkamah Konstitusi. Meski sudah ramai dalam berbagai pemberitaan, masih banyak aparat pemerintah yang belum mengetahui bahwa saat ini mereka telah berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara.

UU ASN mengubah secara fundamental wajah aparatur negara kita. Perubahan tersebut akan dirasakan dari aspek komposisi pegawai yang akan bekerja di sektor publik, kedudukan, jenis jabatan, manajemen pegawai serta kelembagaan yang mengurus aparatur sipil negara. Pegawai Negeri Sipil bisa jadi akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari transisi sistem manajemen kepegawaian menjadi aparatur sipil negara.

Undang-undang ASN telah berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu sejak 15 Januari 2014. Mulai tanggal tersebut, PNS yang semula menjadi satu-satunya pelaksana kebijakan dan pelayanan publik masuk menjadi bagian Pegawai ASN bersama dengan PPPK. Varian jabatan yang selama ini dikenal di lingkungan PNS misalnya seperti Eselon V, Eselon IV, Eselon III, Eselon II dan Eselon I berubah menjadi jabatan pelaksana, pengawas, administrator, dan pimpinan tinggi. Sedangkan manajemen ASN telah merombak ulang seluruh manajemen kepegawaian yang telah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian. Secara tegas dinyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian bagi setiap instansi pemerintah adalah berkaitan dengan pelaksanaan manajemen PPPK yang meliputi penetapan kebutuhan sampai dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pernyataan Wakil Menteri PAN dan RB yang mengatakan bahwa pemerintah akan merekrut sekitar 40.000 PPPK masih menjadi pernyataan yang bersyarat karena berdasarkan UU ASN setiap kementerian terlebih dahulu harus menyusun kebutuhan jumlah PPPK untuk jangka waktu 5 tahun termasuk kualifikasi PPPK yang dibutuhkannya. Sampai saat ini tentunya belum ada satu instansi pemerintahpun yang dapat menyusun kebutuhan PPPK tersebut karena peraturan pelaksana dari UU ASN belum terbentuk.

Peraturan Pelaksana UU ASN

Sekedar memberikan gambaran betapa UU ASN akan merombak manajemen kepegawaian yang telah dijalankan sejak zaman pasca kemerdekaan adalah dari banyaknya peraturan pelaksana yang harus ditetapkan. Inventarisasi terhadap kebutuhan peraturan

pelaksana dalam UU ASN menunjukkan bahwa diperlukan sebanyak 13 Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1. RPP Jabatan Administrasi Aparatur Sipil Negara, amanat Pasal 13;
2. RPP Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara, amanat pasal 18 ayat (4);
3. RPP Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Negara, amanat pasal 19 ayat 4;
4. RPP Jabatan Dan Tata Cara Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Yang Dapat Diisi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, amanat pasal 20 ayat 4;
5. RPP tentang Hak PNS dan Hak PPPK, dan Kewajiban Pegawai ASN, amanat pasal 24;
6. RPP Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, amanat pasal 57;
7. RPP Pengadaan PNS dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS, amanat pasal 67;
8. RPP Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara, amanat pasal 68;
9. RPP Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi Dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil, amanat pasal 74;
10. RPP tentang Penilaian Kinerja, amanat Pasal pasal 78;
11. RPP Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan, Dan Fasilitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, amanat pasal 81;
12. RPP Tentang Disiplin Pegawai ASN, amanat pasal 86 ayat 4;
13. RPP Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara, Dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil, amanat pasal 89.

Berbagai aturan pelaksana tersebut belum termasuk sejumlah Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri yang juga harus ditetapkan paling lambat dua tahun sejak UU ASN diundangkan. Peraturan Presiden yang perlu dipersiapkan dalam rangka implementasi UU ASN antara lain Perpres tentang Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), perubahan Perpres tentang Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara dan Perpres tentang jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.

Kelembagaan ASN

Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Selain hal tersebut, instansi pemerintah yang saat ini juga telah ada seperti Kementerian PAN dan RB, LAN dan BKN juga mengalami penguatan fungsi dalam rangka mendukung manajemen ASN. Pembentukan KASN serta penguatan fungsi beberapa kelembagaan pemerintah tersebut dilakukan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN serta menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan perilaku ASN.

Membumikan UU ASN

Prof. Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (1983) menyatakan bahwa faktor peraturan pelaksana dan faktor masyarakat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberlakuan hukum. Disampaikan bahwa undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksana padahal diperintahkan pembentukannya dalam undang-undang tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dilapangan. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi erat oleh pengetahuan, pengertian dan penghargaan seseorang terhadap suatu aturan hukum (Soerjono Soekanto, 1983).

Dalam konteks implementasi UU ASN, maka upaya untuk membumikan substansi serta berbagai ketentuan yang diatur sangat penting. Hal utama yang dapat segera dilakukan adalah memberikan sosialisasi yang masif bagi sekitar 4,5 juta PNS di Indonesia terkait dengan masa depan mereka dalam kedudukannya sebagai aparat sipil negara. Instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan manajemen ASN seperti Menpan dan RB, LAN dan BKN sebaiknya juga melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk membumikan UU ASN. Sehingga pada saat UU ASN efektif dijalankan, tidak terjadi kebingungan dan keresahan baik bagi PNS maupun masyarakat luas.

Salam,

Tim Redaksi Biro Hukum Bappenas